

AD-DAKWAH:**Jurnal Kajian Dakwah**

ISSN : -

E-ISSN : -

DOI :

Vol. 1 No. 1, 2025

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/addakwah>

**ANALISIS SISTEM OPERASIONAL HASANAH CARD PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG UTAMA BEKASI****Muhammad Fakhri Yusuf Zulkarnaen,¹ Siti Latifatu Rohmah²**¹*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*²*Universitas Muhammadiyah Bogor Raya*

Email:

latifahturohmah10@gmail.com**Keywords**

Sistem
Operasional,
Hasanah Card

ABSTRACT

Lembaga keuangan saat ini sedang berlomba-lomba dalam menciptakan produk dan kemudahan bagi nasabahnya, demikian juga BNI Syariah yang berinovasi dalam perkembangan teknologi terutama dalam sistem pembayaran. Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang fungsinya mirip dengan kartu kredit konvensional, oleh karena itu penulis akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sistem operasional, Akad dan kesesuaian Hasanah Card dengan DSN-MUI. Penelitian yang penulis gunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode mengumpulkan data dengan cara observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di BNI Syariah KC Bekasi, dan melakukan wawancara serta dokumentasi yang berkaitan dengan Hasanah Card, lalu penulis menjadikan sumber data berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta fakta di lapangan. Kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah sistem operasional BNI Hasanah Card yang diterapkan telah sesuai dengan apa yang ditetapkan

dalam fatwa DSN-MUI. Akad yang digunakan BNI Hasanah Card sudah sesuai dengan akad yang diperintahkan dalam fatwa DSN-MUI yaitu akad kafalah, qardh, dan ijarah. Dalam penerapannya Hasanah Card sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Introduction

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap layanan perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Kehadiran bank syariah menjadi penting sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, simpanan, dan layanan transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Bank syariah bukan hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan bahwa seluruh aktivitasnya berjalan sesuai nilai-nilai syariat Islam. Perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat menuntut lembaga keuangan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan kompetitif, termasuk dalam segmen transaksi ritel dan pembayaran.

Dalam dinamika perbankan modern, kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, praktis, dan fleksibel semakin meningkat. Gaya hidup masyarakat urban yang mengutamakan efisiensi mendorong perbankan untuk menyediakan berbagai fasilitas digital dan kartu pembayaran. Penelitian Mustofa (2015) menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih enggan bertransaksi menggunakan bank syariah karena keterbatasan fasilitas transaksi, terutama mesin ATM dan jaringan layanan. Kondisi ini menyebabkan banyak nasabah memiliki dua jenis rekening, yaitu rekening syariah untuk simpanan jangka panjang dan rekening konvensional untuk keperluan transaksi harian yang lebih praktis.

Lahirnya kebutuhan akan layanan pembayaran yang praktis membuat perbankan syariah terdorong menciptakan produk kartu kredit syariah. Penggunaan syariah card dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang banyak bertransaksi di merchant baik daring maupun luring. Fitri Anis Wardani (2016) menegaskan bahwa kartu kredit syariah bertujuan memfasilitasi transaksi masyarakat sambil tetap menjaga kepatuhan syariahnya. Dengan demikian, keberadaan syariah card menjadi inovasi strategis dalam menjembatani kebutuhan praktis masyarakat dan tuntutan kesesuaian syariah.

PT BNI Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah besar di Indonesia telah menghadirkan berbagai layanan dan produk inovatif. Unit Usaha Syariah BNI mulai beroperasi sejak tahun 2000 dan terus berkembang dari waktu

ke waktu. Pada tahun 2019, BNI Syariah telah memiliki jaringan yang luas dengan puluhan kantor cabang, kantor pembantu, payment point, dan unit layanan bergerak. Salah satu kantor yang memiliki jumlah nasabah besar adalah BNI Syariah Kantor Cabang Utama Bekasi yang dikenal dengan kualitas layanan prima dan fasilitas yang memadai. Sebagai bentuk inovasi, BNI Syariah bekerja sama dengan Mastercard meluncurkan Hasanah Card, yaitu kartu kredit syariah yang dikembangkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card serta Surat Persetujuan Bank Indonesia. Hasanah Card dirancang untuk memberikan kemudahan transaksi tanpa mengenal bunga atau riba, dengan sistem biaya yang lebih ringan daripada kartu kredit konvensional. Selain itu, Hasanah Card menggunakan teknologi chip sebagai langkah penguatan keamanan sesuai standar industri.

Menurut pernyataan Direktur Utama BNI saat peluncuran Hasanah Card pada tahun 2009, produk ini merupakan komitmen BNI Syariah untuk menghadirkan layanan perbankan modern yang tetap berlandaskan nilai syariah. Hasanah Card tidak hanya fokus pada aspek kemudahan transaksi, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai yang diangkat pada produk ini adalah bebas bunga, biaya yang lebih ringan, serta fitur kompetitif yang mampu bersaing dengan kartu kredit konvensional. Meskipun demikian, syariah card termasuk Hasanah Card tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan di kalangan pakar ekonomi Islam. Beberapa ahli seperti Daud Bakar (2018) berpendapat bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam tradisi Islam sehingga penggunaannya masih menimbulkan keraguan kesyariahan. Muzamil Shiddiqi juga mengemukakan keraguan terhadap kesesuaian kartu kredit dengan prinsip syariah karena dianggap dekat dengan praktik riba. Kontroversi ini menunjukkan bahwa implementasi syariah card membutuhkan kajian mendalam, khususnya pada aspek operasional.

Di sisi lain, BNI Syariah menegaskan bahwa Hasanah Card telah memenuhi seluruh ketentuan DSN-MUI dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DSN-MUI sebagai lembaga otoritas fatwa memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh produk lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap fitur, biaya, akad, dan mekanisme operasional Hasanah Card telah dirumuskan berdasarkan fatwa yang berlaku untuk mencegah unsur riba dan ketidaksesuaian lainnya. Melihat perkembangan tersebut, kajian mengenai operasional Hasanah Card menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasinya tidak hanya sesuai secara teori syariah tetapi juga tepat dalam praktik lapangan. Perlu ditelusuri bagaimana mekanisme akad, biaya, tagihan, fasilitas, dan layanan Hasanah Card diterapkan di kantor cabang.

Hal ini menjadi penting mengingat masih adanya keraguan publik dan pakar terkait kesesuaian produk syariah card dalam sistem perbankan modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai sistem operasional Hasanah Card di PT BNI Syariah Kantor Cabang Utama Bekasi menjadi relevan dan signifikan untuk dikaji. Selain untuk memahami implementasi fatwa DSN-MUI dalam praktik perbankan, penelitian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana Hasanah Card memberikan manfaat maksimal bagi nasabah serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Analisis Sistem Operasional Hasanah Card pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Utama Bekasi.”

Research Method

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti tanpa melakukan proses pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami sistem operasional Hasanah Card pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Utama Bekasi secara komprehensif melalui data yang bersifat naratif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil observasi langsung di lokasi penelitian serta wawancara dengan pihak terkait, dan data sekunder berupa dokumen resmi, literatur, buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, serta publikasi regulasi perbankan syariah. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1–27 Oktober 2020 di BNI Syariah Kantor Cabang Utama Bekasi dengan subjek penelitian yaitu institusi BNI Syariah KCU Bekasi dan objek penelitian yaitu sistem operasional Hasanah Card.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh teori, konsep, dan regulasi yang relevan, serta penelitian lapangan (field research) yang mencakup observasi langsung dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu proses pengorganisasian, pengelompokan, dan penafsiran data sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai implementasi sistem operasional Hasanah Card. Analisis dilakukan dengan menelaah hasil wawancara, observasi, dokumen pendukung, serta literatur sehingga dapat memberikan gambaran objektif tentang kesesuaian operasional Hasanah Card dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku.

Results And Discussion

Kartu Kredit Syariah (Syariah Card / Hasanah Card)

Syariah Card merupakan salah satu inovasi keuangan hasil ijtihad Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat modern akan alat transaksi non-tunai yang tetap sesuai prinsip syariah. Produk ini hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem pembayaran berbasis kartu yang selama ini didominasi oleh model konvensional, yang sarat dengan unsur bunga (riba). Oleh karena itu, Syariah Card dirancang tidak sebagai kartu kredit dalam pengertian konvensional, melainkan sebagai kartu pembiayaan berbasis syariah yang mekanismenya diatur berdasarkan akad-akad syariah yang sah, seperti ijarah, kafalah, dan qardh. Keberadaan Syariah Card menunjukkan bagaimana lembaga keuangan syariah dapat berinovasi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

Secara terminologis, istilah “kredit” sebenarnya tidak tepat untuk digunakan dalam konteks syariah karena berkaitan erat dengan bunga, yang secara tegas dilarang dalam Islam. Karena itu, pihak BNI Syariah menegaskan bahwa Hasanah Card bukanlah kartu kredit dalam arti lazim, tetapi adalah kartu pembiayaan yang fungsinya menyerupai kartu kredit. Akan tetapi, karena masyarakat sudah sangat familiar dengan istilah kartu kredit, bank tetap menggunakan nama tersebut dalam konteks pemasaran agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Penjelasan ini dipertegas oleh pernyataan A. Dobig Mirandi, Bussines Manager BNI Syariah Bekasi, yang menjelaskan bahwa penggunaan istilah “kredit” hanya sebatas untuk kemudahan pemahaman publik.

Dari perspektif syariah, penggunaan sistem pembiayaan melalui kartu tidak bermasalah selama tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar berlebihan, dan transaksi barang atau jasa yang tidak halal. Oleh karena itu, Hasanah Card dihadirkan dengan struktur akad yang mampu menghilangkan unsur-unsur tersebut. Bank bertindak sebagai pemberi jasa penjaminan (kafalah) atas transaksi nasabah dengan merchant, serta sebagai penyedia jasa penggunaan fasilitas (ijarah). Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah bukanlah hubungan utang-piutang berbunga, tetapi hubungan penggunaan layanan dan penjaminan transaksi. Dalam praktiknya, Hasanah Card berfungsi hampir sama dengan kartu kredit, yaitu memberikan kemudahan transaksi kepada nasabah di berbagai merchant, baik untuk keperluan belanja, pembayaran, maupun aktivitas finansial lainnya. Namun, seluruh mekanisme penggunaan, pembayaran, serta pengenaan biaya telah disesuaikan agar tidak mengandung unsur riba. Tidak ada pengenaan bunga atas penundaan pembayaran, tetapi terdapat ujrah (fee) atas penggunaan fasilitas kartu yang sifatnya tetap (fixed)

dan diketahui di awal. Dengan demikian, ketentuan pembiayaannya bersifat transparan dan tidak berubah karena faktor keterlambatan atau jumlah hari tunggakan.

Selain bersifat bebas riba, Hasanah Card juga dirancang untuk mendidik perilaku finansial nasabah agar tidak konsumtif dan tetap berhati-hati dalam menggunakan fasilitas pembiayaan. Limit transaksi ditetapkan sesuai kemampuan nasabah agar tidak melebihi batas pembayaran. Sistem ini berbeda dari kartu kredit konvensional yang sering kali memberikan limit besar untuk mendorong konsumsi. Dengan pendekatan syariah, Hasanah Card berupaya tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga mendidik etika bermuamalah sesuai kaidah Islam. Penggunaan Syariah Card juga tidak dapat dilakukan pada merchant yang tergolong non-halal. Mekanisme ini merupakan bentuk pengawasan syariah yang ketat, karena sistem akan otomatis menolak transaksi pada tempat yang tidak sesuai syariat, seperti bar, diskotik, atau merchant yang menjual produk minuman keras. Dengan demikian, Hasanah Card tidak hanya aman dari aspek riba, tetapi juga menjaga aktivitas transaksi agar tetap berada dalam koridor syariah.

Penting dicatat bahwa tujuan utama Hasanah Card bukanlah mengejar keuntungan sebagaimana kartu kredit konvensional, tetapi memberikan fasilitas transaksi yang aman, halal, dan bermanfaat bagi umat. Pernyataan dari pihak manajemen BNI Syariah menyebutkan bahwa biaya ujrah yang dikenakan bahkan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan operasional, sehingga produk ini lebih berorientasi pada pelayanan dan bukan keuntungan komersial. Hal ini menunjukkan komitmen bank syariah untuk menjaga integritas prinsip syariah dalam setiap produk yang dihadirkan. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa sebagian nasabah merasakan perbedaan signifikan antara kartu kredit konvensional dan Hasanah Card, terutama dari sisi beban biaya dan risiko finansial. Nasabah mengakui bahwa penggunaan Syariah Card lebih aman karena tidak ada bunga yang terus bertambah, dan biaya yang dikenakan sangat jelas sejak awal. Kondisi ini membuat Hasanah Card menjadi pilihan yang lebih menenteramkan bagi pengguna yang ingin tetap bertransaksi modern tanpa melanggar prinsip syariah.

Perbedaan Hasanah Card dengan Kartu Kredit Konvensional

Perbedaan paling mendasar antara Hasanah Card dan kartu kredit konvensional terletak pada akad dan struktur biaya. Kartu kredit konvensional berdasarkan pada mekanisme bunga (interest) atas transaksi dan tunggakan, sehingga setiap keterlambatan pembayaran akan menambah jumlah utang secara

berlipat. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba dalam bentuk apa pun. Hasanah Card hadir sebagai alternatif, dengan mengganti sistem bunga menjadi ujrah (fee layanan) yang tidak terkait jumlah hari keterlambatan ataupun besarnya transaksi, serta menjadikan denda keterlambatan sebagai dana sosial (charity), bukan keuntungan bank. Dari aspek regulasi, Hasanah Card mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card. Fatwa ini mengatur bahwa Syariah Card harus: (1) tidak mengenakan bunga, (2) tidak dapat digunakan untuk transaksi non-halal, dan (3) tidak mendorong perilaku konsumtif. Dalam hal ini, limit pembelanjaan ditetapkan sesuai kemampuan finansial nasabah. Berbeda dengan kartu kredit konvensional yang sering memberikan limit besar untuk mendorong penggunaan kartu, Hasanah Card secara sengaja membatasi agar nasabah tetap pada batas kebutuhan yang wajar.

Dari sisi penggunaannya, Hasanah Card memiliki sistem penyaringan transaksi berbasis syariah. Kartu akan otomatis menolak transaksi yang dilakukan di merchant non-halal, meskipun transaksi tersebut bukan untuk membeli produk haram. Hal ini tidak ditemukan pada kartu kredit konvensional, yang tidak memiliki batasan jenis transaksi. Dengan demikian, Hasanah Card memiliki filter syariah yang ketat untuk menjaga aktivitas keuangan nasabah tetap berada dalam garis halal. Jika kartu kredit konvensional sepenuhnya berlandaskan mekanisme utang berbunga, Hasanah Card bekerja berdasarkan tiga akad syariah: ijarah (sewa jasa), kafalah (penjaminan), dan qardh (pinjaman tanpa tambahan). Akad ini memastikan bahwa hubungan antara bank dan nasabah bukan hubungan kredit berbunga, tetapi hubungan penyediaan jasa dan penjaminan. Dengan demikian, bank tidak memperoleh keuntungan dari keterlambatan pembayaran, melainkan hanya dari biaya layanan yang telah disepakati sejak awal.

Perbedaan lainnya terletak pada aspek denda. Kartu kredit konvensional mengenakan denda keterlambatan yang bersifat komersial dan menjadi pendapatan bank. Selain itu, denda tersebut biasanya berbunga dan bertambah dari waktu ke waktu. Di sisi lain, Hasanah Card tidak mengenakan denda keterlambatan. Biaya yang dikenakan hanyalah biaya penagihan (ta'widh) dan hanya dikenakan sesuai biaya riil yang dikeluarkan bank untuk melakukan penagihan. Dana ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan bank, tetapi digunakan untuk menutupi biaya operasional penagihan saja. Perbedaan juga muncul dari sisi orientasi bisnis. Kartu kredit konvensional biasanya memiliki tujuan komersial, yaitu memaksimalkan keuntungan melalui bunga dan denda. Hasanah Card, sebagaimana pernyataan manajemen BNI Syariah, tidak bertujuan mengejar keuntungan besar. Biaya layanan hanya untuk menutup biaya

operasional, dan tidak ada potensi pendapatan dari bunga. Dengan demikian, Hasanah Card lebih menekankan nilai maslahat dan pelayanan daripada keuntungan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa Hasanah Card memberikan edukasi finansial kepada calon nasabah sebelum pengajuan kartu. Bank memastikan bahwa calon pengguna mampu mengukur kemampuan finansialnya, sehingga tidak terjadi pemborosan atau permintaan limit di luar kemampuan pembayaran. Pendekatan edukatif ini tidak ditemukan pada kartu kredit konvensional yang justru cenderung mendorong konsumsi dengan berbagai promo, potongan harga, dan program penggunaan intensif. Hasil wawancara dengan nasabah juga menunjukkan bahwa perbedaan antara Hasanah Card dan kartu kredit konvensional dirasakan sangat signifikan dalam praktik. Nasabah yang sebelumnya menggunakan kartu kredit konvensional menyatakan bahwa beban biaya lebih besar pada kartu konvensional, terutama dari bunga dan denda. Pada Hasanah Card, transaksi senilai tertentu cukup dibayar sesuai jumlahnya tanpa tambahan bunga. Hal ini menimbulkan rasa aman secara finansial dan spiritual bagi pengguna.

Pro dan Kontra Hasanah Card

Sejak pertama kali diterbitkan, keberadaan Syariah Card termasuk Hasanah Card memang memunculkan sejumlah keraguan dan kritik di kalangan pelaku perbankan syariah. Beberapa bankir menilai bahwa konsep kartu pembiayaan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah syariah, terutama karena bentuknya menyerupai kartu kredit konvensional yang identik dengan riba dan perilaku konsumtif. Selain itu, sebagian pelaku industri menilai bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari Syariah Card masih sangat kecil, sehingga keberadaannya dianggap kurang signifikan dalam mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Pendapat seperti yang dikemukakan Daud Bakar (2018) dan Muzammil Shiddiqi (2016) mempertegas posisi skeptis tersebut, karena mereka menilai bahwa kartu kredit tidak dikenal dalam Islam dan dekat dengan mekanisme riba.

Namun begitu, dalam konteks demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memberikan pendapat, meskipun pendapat tersebut sering kali lahir dari pemahaman yang terbatas. Banyak pihak yang menilai Hasanah Card hanya dari istilah “kredit”, tanpa memahami bahwa secara operasional, produk ini menggunakan akad pembiayaan syariah, bukan mekanisme utang berbunga seperti kartu kredit konvensional. Hal ini juga disampaikan oleh Asteria Ekawati, yang menegaskan bahwa penggunaan kartu baik syariah maupun konvensional

hakikatnya kembali kepada perilaku penggunanya. Jika digunakan secara berlebihan, tentu menimbulkan masalah; tetapi jika digunakan dengan wajar dan sesuai aturan syariah, maka produk ini tidak menimbulkan mudarat.

Sejumlah kritik mengenai Syariah Card juga muncul karena para pengkritik hanya membaca teknis produk tanpa mengetahui penerapan riil di lapangan. Beberapa konsumen bahkan beranggapan bahwa Hasanah Card tidak syariah hanya karena menggunakan istilah “kredit”, padahal BNI Syariah menggunakan istilah tersebut semata-mata untuk menyesuaikan dengan pengetahuan masyarakat yang telah familiar dengan kartu kredit. Kenyataannya, Hasanah Card adalah kartu pembiayaan dengan akad-akad syariah, dan fungsinya hanyalah mempermudah transaksi. Fanny Ardian menegaskan bahwa pro-kontra ini lebih banyak disebabkan persepsi konsumen yang menganggap semua kartu sama dengan kartu kredit konvensional, atau merasa alergi terhadap produk kartu apa pun tanpa memahami perbedaannya.

Selain itu, kritik yang tidak disertai solusi sering kali dianggap tidak konstruktif dan cenderung provokatif. A. Dobig Mirandi menegaskan bahwa banyak tokoh yang mengkritik Syariah Card namun belum pernah berdiskusi langsung dengan pihak bank syariah, sehingga penilaian hanya sepihak. Padahal, jika memang ada aspek yang dianggap tidak sesuai syariah, diskusi dan musyawarah dengan pihak bank akan menjadi langkah yang lebih tepat untuk menghasilkan solusi yang solutif dan sesuai fatwa DSN-MUI serta aturan OJK. Dengan demikian, kritik akan lebih bermakna bila disertai pemahaman mendalam dan rekomendasi perbaikan, bukan sekadar penolakan.

Di sisi lain, terdapat pula tokoh ulama yang memberikan dukungan terhadap Hasanah Card berdasarkan pemahaman yang komprehensif. Salah satunya adalah Dr. Erwandi Tarmizi, pakar muamalat kontemporer lulusan Universitas Madinah yang dikenal luas di Indonesia. Ia telah berdiskusi langsung dengan pihak BNI Syariah dan menerima konsep Hasanah Card sebagai produk pembiayaan yang sesuai syariah. Bahkan, melalui pendekatannya, komunitas-komunitas yang sebelumnya antipati terhadap bank syariah mulai menerima kehadiran Hasanah Card dan lebih terbuka terhadap sistem keuangan syariah pada umumnya.

Secara prinsip, Hasanah Card diterbitkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, sehingga menolak keberadaan Hasanah Card berarti juga mempertanyakan legitimasi fatwa tersebut. Karena itu, lebih tepat untuk melakukan tabayyun atau klarifikasi sebelum memberikan penilaian yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pengalaman para nasabah juga menunjukkan bahwa Hasanah Card telah memenuhi prinsip syariah dan tidak terdapat aspek yang melanggar ketentuan agama. Beberapa nasabah seperti Fiqri

Syurikha, Delonika Dyah Ayu, dan Dini Prima Suci secara tegas menyatakan bahwa Hasanah Card telah sesuai dengan syariah, tidak mengandung riba, dan memberikan pengalaman transaksi yang jauh lebih aman dan terkontrol dibandingkan kartu kredit konvensional.

Sistem Operasional Hasanah Card yang Diterapkan pada Bank BNI Syariah KCU Bekasi

Sistem operasional Hasanah Card di BNI Syariah KCU Bekasi dibangun di atas Standar Operasional Produk (SOP) yang ketat, yang telah disusun sebelum produk ini diluncurkan dan harus memenuhi persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI). SOP tersebut memastikan bahwa setiap proses dalam pengajuan hingga penggunaan kartu berjalan sesuai prinsip syariah dan sesuai pula dengan ketentuan regulasi perbankan nasional. Dalam praktiknya, Hasanah Card sudah terintegrasi secara penuh dalam sistem digital bank, sehingga alur operasionalnya minim keterlibatan manual dan dapat mengurangi risiko kesalahan manusia. Hal ini diperkuat oleh penjelasan manajemen bahwa operasional kartu sudah sepenuhnya *by system* sehingga lebih terstandarisasi dan konsisten dalam implementasi.

Manajemen operasional dan pengembangan produk Hasanah Card ditangani secara khusus oleh divisi Card Business Development (CBD) pusat, yang bertanggung jawab atas seluruh aspek seperti kebijakan produk, kerja sama merchant, promo, serta pembaruan fitur kartu. Dengan adanya divisi khusus ini, operasional kartu tidak hanya mengikuti SOP yang berlaku, tetapi juga dikembangkan secara sistematis agar tetap kompetitif dan sesuai kebutuhan pasar syariah. Selain dari sisi internal, Hasanah Card juga telah lulus uji kesyariahan oleh DSN-MUI dan terus berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lingkungan BNI Syariah. Bahkan, pengawasan dilakukan secara berlapis antara OJK dan DSN-MUI sehingga memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional Hasanah Card tetap berada dalam koridor syariah yang ditetapkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Dalam proses pengajuan, nasabah harus memenuhi persyaratan administratif seperti usia minimal, kelengkapan dokumen, serta bukti penghasilan. Struktur persyaratan ini disusun agar bank dapat memastikan bahwa calon pemegang kartu benar-benar memiliki kemampuan finansial untuk melunasi kewajiban sesuai waktu yang ditentukan, sehingga prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dapat diterapkan. Proses pengajuan dilakukan melalui pengisian formulir aplikasi dan penyerahan dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, slip

gaji, atau rekening koran bagi pengusaha. Setelah formulir diproses, pihak bank akan melakukan verifikasi internal termasuk pengecekan ke tempat kerja nasabah untuk memastikan kebenaran data dan kemampuan bayar sebelum kartu diterbitkan.

Hasanah Card juga dibagi menjadi beberapa kategori, yakni Classic, Gold, dan Platinum, yang memiliki perbedaan pada limit pembiayaan serta fee keanggotaan baik secara tahunan maupun bulanan. Pembiayaan yang dikenakan pada pemegang kartu juga tidak menggunakan bunga seperti pada kartu kredit konvensional, namun berbasis biaya layanan yang diatur melalui akad ijarah. Sistem biaya ini disesuaikan dengan prinsip syariah dan telah disahkan oleh DSN-MUI, sehingga seluruh ketentuan biaya benar-benar bebas dari unsur riba. Selain itu, bank juga menyediakan *cash rebate* sebagai bentuk apresiasi bagi nasabah yang membayar kewajiban tepat waktu, dan besaran rebate ditentukan oleh kebijakan bank tanpa diperjanjikan dalam akad agar tetap sesuai prinsip syariah.

Penggunaan Hasanah Card juga memiliki batasan-batasan penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan nasabah tidak menyimpang dari prinsip syariah. Beberapa batasan tersebut meliputi larangan penggunaan untuk transaksi non-halal, larangan mendorong gaya hidup konsumtif atau pengeluaran berlebihan (*israf*), serta kewajiban nasabah untuk memiliki kemampuan finansial dalam melunasi setiap tagihan. Batasan ini bukan hanya disampaikan secara teoritis, tetapi diterapkan secara teknis melalui sistem yang secara otomatis menolak transaksi pada merchant yang masuk kategori tidak syariah. Disiplin nasabah dalam menggunakan kartu juga terus ditekankan dalam edukasi yang diberikan pihak bank, agar prinsip kehati-hatian tetap berjalan bersama dengan pemanfaatan produk secara bertanggung jawab.

Keunggulan Hasanah Card sebagai kartu pembiayaan syariah juga terlihat dari fasilitas-fasilitas yang disediakan, seperti layanan transaksi global di seluruh merchant berlogo MasterCard dan Cirrus, kemudahan pembayaran tagihan melalui berbagai kanal bank, fasilitas SmartBill, pelayanan teletravel, hingga fitur isi ulang pulsa 24 jam. Selain itu, biaya yang dikenakan relatif lebih ringan dibanding kartu kredit konvensional, karena tidak menggunakan konsep bunga berbunga. Banyak nasabah juga merasakan manfaat nyata, terutama terkait tidak adanya bunga dan denda yang lazim di bank konvensional. Keunggulan lain yang signifikan adalah bahwa BNI Syariah merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah yang memiliki produk kartu kredit syariah penuh, sehingga posisi Hasanah Card cukup unggul di pasar keuangan syariah Indonesia. Seluruh operasional kartu yang telah berbasis sistem ICON juga semakin memperkuat

kepatuhan syariah dan efisiensi layanan, memastikan bahwa implementasi di lapangan sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan pengawasan OJK.

Akad yang Terdapat Dalam Hasanah Card

Akad yang digunakan dalam Hasanah Card berlandaskan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 yang mensyaratkan tiga akad utama, yaitu kafalah, qardh, dan ijarah. Pada akad kafalah, bank sebagai penerbit kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi pemegang kartu atas kewajiban pembayaran ketika bertransaksi dengan merchant atau ketika melakukan penarikan tunai melalui jaringan selain bank penerbit. Atas jasa penjaminan ini, bank berhak memperoleh ujrah kafalah. Pada akad qardh, bank menempatkan diri sebagai pemberi pinjaman (muqriddh) kepada pemegang kartu, terutama dalam transaksi penarikan tunai di ATM sehingga jumlah yang dikembalikan wajib sama tanpa tambahan bunga atau biaya berbasis persentase. Adapun akad ijarah menempatkan bank sebagai penyedia layanan sistem pembayaran, administrasi, dan fasilitas kartu, sehingga pemegang kartu dikenakan biaya keanggotaan (membership fee). Ketiga akad ini menjadi pondasi operasional Hasanah Card sekaligus pembeda paling mendasar dari kartu kredit konvensional yang menggunakan bunga dan denda penalti.

Implementasi operasional dari ketiga akad tersebut ditegaskan melalui penjelasan para pejabat BNI Syariah, termasuk Asteria Ekawati yang menegaskan bahwa dalam akad ijarah, nasabah “menyewa jasa” sistem pembayaran milik bank tanpa terjadi perpindahan kepemilikan. Pada akad kafalah, Fanny Ardian menambahkan bahwa bank menalangi terlebih dahulu transaksi nasabah sehingga bank memiliki hak atas ujrah penjaminan. Sementara itu, Dirga Eka Dzuliandi menjelaskan bahwa seluruh penarikan tunai menggunakan akad qardh, di mana nasabah hanya dikenakan biaya penarikan standar, bukan biaya tambahan berbasis suku bunga. Ketiga akad ini juga telah lulus uji kepatuhan syariah oleh DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank, serta terus diawasi oleh OJK sehingga seluruh mekanisme transaksi dipastikan mengikuti prinsip syariah yang ketat.

Di sisi pengguna, para nasabah Hasanah Card pada umumnya menilai bahwa penerapan akad-akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun denda yang bersifat memberatkan. Fiqri Syurikha, salah satu pengguna, menyatakan bahwa seluruh biaya bersifat transparan dan tidak ada penalti ketika terlambat membayar, sementara Delonika Dyah Ayu dan Dini Prima Suci mengakui bahwa meskipun mereka tidak memahami detail akad secara mendalam, pengalaman mereka menggunakan

Hasanah Card menunjukkan ketiadaan bunga serta adanya kejelasan biaya sejak awal akad, sehingga mereka merasa lebih aman dan yakin terhadap kesyariahannya. Transparansi biaya, persetujuan ridha sebelum akad, serta adanya kejelasan struktur fee menjadi elemen yang memperkuat legitimasi implementasi akad dalam perspektif pengguna.

Keseluruhan penerapan akad kafalah, qardh, dan ijarah tersebut selaras dengan struktur ketentuan DSN-MUI dan menjadi bukti bahwa Hasanah Card beroperasi sepenuhnya dalam koridor syariah. A. Dobig Mirandi menegaskan bahwa ketiga akad tersebut bukan hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga sebagai pagar syariah yang melindungi nasabah dari riba, beban hutang berlebih, serta potensi penggunaan kartu untuk transaksi yang tidak halal. Dengan demikian, Hasanah Card tidak hanya mengikuti fatwa DSN-MUI secara normatif, tetapi juga menerapkannya secara operasional melalui mekanisme sistem, prosedur verifikasi, dan pengawasan yang berlapis. Hal ini menegaskan bahwa Hasanah Card merupakan produk keuangan yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan transaksi keuangan modern.

Kesesuaian Hasanah Card Terhadap Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006

Kesesuaian Hasanah Card terhadap Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 terlihat dari berbagai aspek yang menjadi landasan syariah bagi produk kartu pembiayaan ini. Fatwa tersebut menegaskan bahwa iuran keanggotaan (membership fee) diperbolehkan sebagai bentuk ujrah atau imbalan atas fasilitas layanan pembayaran yang disediakan bank, dan Hasanah Card telah menerapkan annual membership fee yang masuk dalam kategori ijarah. A. Dobig Mirandi menjelaskan bahwa biaya ini merupakan kompensasi atas jasa dan fasilitas sistem pembayaran yang digunakan nasabah. Selain itu, penerbit kartu juga diperbolehkan menerima fee kafalah karena bank bertindak sebagai penjamin pembayaran transaksi nasabah, dan Hasanah Card telah menerapkan monthly membership fee sesuai dengan ketentuan ini. Biaya bulanan tersebut bersifat tetap dan tidak berdasarkan jumlah transaksi, bahkan disertai mekanisme cash rebate bagi nasabah yang melunasi tagihan sebelum jatuh tempo, sehingga seluruh ketentuan akad dan fee tetap berada dalam jalur syariah.

Aspek lain yang sesuai dengan fatwa adalah ketentuan fee penarikan tunai (rusum sahb al-nuqud), di mana bank boleh memberikan biaya atas layanan penarikan tunai sepanjang tidak dikaitkan dengan nominal penarikan. Hasanah Card telah menerapkan biaya tetap sebesar Rp 25.000 per transaksi penarikan

tunai, yang berlaku sama berapa pun nominal uang yang ditarik. Praktik ini sejalan dengan prinsip syariah karena tidak berhubungan dengan bunga pinjaman, melainkan sebagai kompensasi atas biaya layanan. Di sisi lain, fatwa DSN-MUI juga memperbolehkan ta'widh sebagai ganti rugi atas biaya nyata (real lost) yang dikeluarkan bank akibat keterlambatan nasabah membayar tagihan. Dalam hal ini, Hasanah Card hanya membebankan biaya yang benar-benar muncul seperti biaya penagihan, telepon, atau pemberitahuan, dan seluruh dana ta'widh tersebut disalurkan untuk kegiatan sosial, bukan menjadi keuntungan bank, sehingga memenuhi prinsip keadilan dan menghindari unsur riba.

Dalam aspek transaksi, Hasanah Card juga telah memenuhi ketentuan DSN-MUI yang mengharuskan syariah card digunakan hanya untuk transaksi yang halal. BNI Syariah menerapkan sistem pemblokiran merchant yang dianggap tidak sesuai syariah seperti bar, diskotik, tempat prostitusi, serta penjual alkohol. Walaupun belum sepenuhnya sempurna, langkah ini menunjukkan komitmen bank dalam membangun sistem syariah yang lebih kuat dan tetap berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK. Selain itu, Hasanah Card juga memenuhi ketentuan pengendalian israf, yaitu larangan mendorong pengeluaran berlebih, dengan memberikan limit kartu sesuai kemampuan finansial nasabah berdasarkan slip gaji dan verifikasi lainnya. Bank tidak menawarkan promo konsumtif seperti kartu kredit konvensional, serta membagi limit berdasarkan jenis kartu Classic, Gold, dan Platinum agar penggunaan lebih terkontrol.

Secara keseluruhan, seluruh ketentuan operasional Hasanah Card terbukti telah dijalankan sesuai Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006. Walaupun fatwa tersebut masih bersifat umum dan memerlukan penjabaran teknis lebih rinci, BNI Syariah bersama DPS telah berupaya memastikan bahwa setiap fee, layanan, batasan transaksi, dan mekanisme penagihan tetap berada dalam koridor syariah. Para narasumber dari pihak bank bahkan secara konsisten menyatakan bahwa Hasanah Card telah mengikuti prinsip syariah secara menyeluruh, mulai dari akad dasar hingga pengendalian perilaku konsumsi nasabah. Dengan demikian, Hasanah Card merupakan alternatif yang lebih aman dan sesuai syariah bagi masyarakat Muslim dibandingkan kartu kredit konvensional yang mengandung unsur riba dan praktik finansial yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Conclusions

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem operasional BNI Hasanah Card telah berjalan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card maupun persetujuan Bank Indonesia. Seluruh akad yang digunakan yakni Kafalah, Qardh, dan Ijarah telah diterapkan sesuai rukun dan syarat akad dalam hukum Islam. Pelaksanaan akad dilakukan dengan subjek yang memenuhi syarat kecakapan hukum, tujuan akad yang jelas, serta objek dan fasilitas yang ditetapkan secara transparan. Dengan demikian, struktur operasional dan akad Hasanah Card telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh otoritas fatwa.

Selain itu, implementasi Hasanah Card juga menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan teknis dalam fatwa DSN-MUI, baik terkait biaya, batasan transaksi, mekanisme ta'widh, maupun pengawasan terhadap praktik non-syariah. Meskipun fatwa tersebut bersifat umum dan masih memerlukan penjabaran teknis lebih rinci, BNI Syariah bersama Dewan Pengawas Syariah telah berupaya memastikan bahwa operasional produk ini tidak menyimpang dari prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan Hasanah Card dapat menjadi alternatif yang lebih aman secara syariah bagi masyarakat Muslim dibandingkan kartu kredit konvensional yang mengandung unsur riba.

References

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- BNI Syariah. 2020. *Kartu iB Hasanah*. Diakses 10 Agustus 2020.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. ke-4. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Atang. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamidin, Aep S. 2010. *Tips & Trik Kartu Kredit: Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. ke-4. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul, & Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Edisi Pertama, Cet. ke-1. Jakarta: Kencana.

- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexi J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2005. *Sistem Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mustofa. 2005. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Deposito Perbankan." Vol. 02, hlm. 269. ejournal.iain-tulungagung.ac.id. Diakses Agustus 2020.
- Rahmat, Jalaludin. 2000. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saliman, Abdul Rasyid, et al. 2008. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Edisi Kedua, Cet. ke-4. Jakarta: Kencana.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Diakses 16 September 2020.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 1, Cet. ke-2. Jakarta: Kencana.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Edisi 1, Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardani, Fitri Anis. 2016. "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam." Vol. 1, hlm. 33. ejournal.alqolam.ac.id. Diakses Agustus 2020.
- Wibowo, Edy & Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Jakarta: Ghalia.